



PERATURAN BUPATI TAPANULI TENGAH

NOMOR 18 TAHUN 2017

TENTANG

URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

DAN DESA

KABUPATEN TAPANULI TENGAH

BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI TATALAKSANA

SEKRETARIAT DAERAH

KABUPATEN TAPANULI TENGAH

TAHUN 2017



BERITA DAERAH
KABUPATEN TAPANULI TENGAH

PERATURAN BUPATI TAPANULI TENGAH

NOMOR 18 TAHUN 2017

TENTANG

**URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

DUPATI TAPANULI TENGAH,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan pasal 57 ayat (3) Peraturan Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 23 Tahun 2016 tentang Susunan Nomenklatur Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Tapanuli Tengah tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Tengah.
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang - undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956, terentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Tengah;
8. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Tengah;
9. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Tengah;
10. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Tengah;
11. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Tengah;
12. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah;
13. Jabatan adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang ASN/PNS dalam suatu Organisasi Negara;
14. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

BAB II
ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA

Bagian Kesatu
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Tipe B yang merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian kewenangan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, mempunyai fungsi;
 - a. penyusunan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;

- b. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan desa;
- c. menyelenggarakan upaya-upaya pengembangan masyarakat desa dan pengembangan lembaga desa;
- d. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat desa;
- e. menyiapkan bahan dalam rangka perumusan kebijakan terhadap pemberdayaan masyarakat desa dan pengembangan lembaga desa;
- f. menyelenggarakan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat desa dan pengembangan lembaga desa;
- g. melakukan evaluasi atas hasil penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat desa dan pengembangan desa;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Secara hirarki Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdiri dari Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi, Unit Pelaksana Teknis Dinas, dan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdiri dari ;
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari;
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Program.
 - c. Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa, terdiri dari:
 - 1. Seksi Usaha Ekonomi Masyarakat;
 - 2. Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana.
 - d. Bidang Kelembagaan dan Pelayanan Sosial Dasar, terdiri dari:
 - 1. Seksi Penguatan Kelembagaan;
 - 2. Seksi Pengembangan Sosial Dasar.
 - e. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, terdiri dari:
 - 1. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
 - 2. Seksi Pemberdayaan Desa.

- f. Unit Pelaksana Teknis.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III

URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Fasal 4

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai Tugas Pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang menjadi wewenang Daerah.

Fasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi ;

- a. memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- b. merumuskan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sebagai dasar pelaksanaan tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- c. menetapkan Program Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah;
- d. melakukan pemberdayaan masyarakat dan desa;
- e. melakukan koordinasi dan menjalin kerja sama dengan instansi dan unit kerja terkait dalam rangka menunjang kelancaran tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- f. melaksanakan evaluasi dan pengawasan atas pelaksanaan program bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- g. mengendalikan dan mengarahkan pelaksanaan tugas Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Seksi dan lainnya;
- h. mengoreksi dan menandatangani surat-surat serta memaraf surat-surat untuk ditandatangani Bupati;
- i. merumuskan kebijakan dan solusi pemecahan terhadap masalah-masalah pelaksanaan tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- j. memberikan saran pertimbangan kepada Bupati tentang kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 21

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib membangun, memelihara, membina, dan melaksanakan komunikasi vertical dan horizontal, koordinasi dan kerja sama dengan perangkat daerah lainnya serta pihak terkait dengan menerapkan prinsip partisipasi, transparan dan akuntabilitas;
- (2) Setiap pejabat struktural di perangkat daerah wajib menerapkan pengawasan melekat sesuai ketentuan dan standard yang ditetapkan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Perempuan Kabupaten Tapanuli Tengah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.

Ditetapkan di Pandan
pada tanggal 9 Maret 2017
Pj. BUPATI TAPANULI TENGAH

ttc

BUKIT TAMBUNAN

Diundangkan di Pandan

Pada tanggal 9 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH



HENDRI SUSANTO LUMBANTOBING

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2017 NOMOR